

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</p> <p style="text-align: center;">Jl. LetjendSoeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/14</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI</p>	<p>Revisi Ke: 02</p>

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengelola suatu sistem informasi di lingkungan IAIN Pontianak .

2. DEFINISI

- 2.1 Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data yang didalamnya meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.
- 2.2 Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- 2.3 Perangkat Lunak (software) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
- 2.4 Perangkat Keras (hardware) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
- 2.5 Implementasi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses perubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan.
- 2.6 Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.
- 2.7 Klien adalah unit / bagian yang mengajukan pembuatan sistem informasi baru.


3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Mengetahui Tugas dan Fungsi Pengolah Sistem Informasi
- 3.2 Mengetahui Tugas dan Fungsi Jabatan
- 3.3 Mengetahui Tata cara pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi

4. PENGGUNA

- 4.1 Unit / Lembaga/Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak
- 4.2 Tim pengembang sistem informasi

5. PROSEDUR KEGIATAN

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kapus PTID	Unit/ Lembaga/ Fakultas	Rektor	User	Admin	Super Admin	Syarat	Waktu	Output
1.	Mengusulkan nama-nama administrator							Surat	1 Hari	
2.	Menetapkan menetapkan jenjang (level) hak akses pada setiap perwakilan unit/lembaga/fakultas.									
3.	Mengusulkan penetapan tenaga administrator dan super administrator kepada Rektor.							Surat usulan	1 Hari	
4.	Menetapkan nama-nama administrator pengelola sistem informasi dengan cara menerbitkan SK. Rektor.								1 Hari	SK. Rektor
5.	Berkoordinasi langsung dengan administrator sistem informasi unit, lembaga dan fakultas.									
6.	Berwenang untuk mengatur dan mengelola sistem informasi di unit dan lembaga yang menjadi tanggungjawabnya.									
7.	Meminta bantuan super administrator jika terdapat persoalan yang tidak sanggup diselesaikannya atau di luar tanggungjawabnya.									
8.	Berwenang dalam ruang lingkup pengelolaan, sistem informasi di atas wewenang administrator unit/lembaga dan fakultas.								1 Hari	
										

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Pedoman/Manual Sistem Informasi
- 6.2 SK. Rektor tentang Implementasi Sistem Informasi

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 7.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 7.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 7.4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 7.5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7.7 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.8 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.10 Pedoman Akademik IAIN Pontianak